

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pengaturan mengenai larangan perkawinan sedarah dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Pasal 8 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan dilarang untuk dua orang yang memiliki hubungan sedarah, sesusuan, dan semenda. Ketentuan mengenai larangan perkawinan sedarah tersebut juga dinyatakan dalam Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam bahwa dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan disebabkan karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, pertalian sesusuan. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan maka dapat dikatakan bahwa Suku Polahi telah melanggar aturan tersebut, karena Suku Polahi tidak melaksanakan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan khususnya Pasal 8, dan Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam. Berarti, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan tidak berlaku efektif bagi Suku Polahi, karena faktor ketidaktahuan mereka. Sebagaimana teori efektifitas hukum Soerjono Soekanto, yang *pertama* faktor hukum, bagi Suku Polahi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang

Perkawinan tersebut tidak memberikan manfaat. Hal ini akibat dari ketidaktahuan masyarakat Suku Polahi mengenai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan. *Kedua*, faktor penegakan hukum. Aparat hukum masih kurang memberikan sosialisasi mengenai aturan perkawinan dalam hal ini pada masyarakat Suku Polahi. *Ketiga*, faktor sarana atau fasilitas pendukung, melihat lokasi Suku Polahi yang terpencil, dan terisolasi, maka penegak hukum membutuhkan sarana yang memadai dan sesuai untuk mencapai atau menjangkau wilayah Suku Polahi di hutan Boliyohuto. *Keempat*, faktor masyarakat, Suku Polahi masih mempertahankan kebiasaan perkawinan sedarah, yang sudah menjadi kebiasaan nenek moyang atau para pendahulu mereka. *Kelima*, faktor kebudayaan, tidak adanya interaksi dengan masyarakat luar dan ruang sosial yang sempit menyebabkan mereka untuk melakukan perkawinan sedarah sebagai cara untuk mempertahankan keturunan dan keberadaan mereka.

2. Upaya yang pernah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Gorontalo yaitu membangun rumah-rumah layak huni yang dibangun oleh Dinas Sosial di lokasi yang berdekatan dengan rumah-rumah penduduk desa, namun sebagian besar dari mereka tidak bersedia dipindahkan ke rumah-rumah tersebut. Sebagian lagi bahkan hanya mempergunakan rumah-rumah tersebut untuk tempat persinggahan sementara ketika mereka turun ke desa. Dengan alasan mereka enggan meninggalkan ladang mereka yang ada di dekat rumah mereka di dalam hutan. Disamping itu,

Pemerintah Daerah Gorontalo telah berusaha memfasilitasi dengan menikahkan Suku Polahi dengan masyarakat umum secara massal. Namun, usaha yang dilakukan rupanya masih belum berhasil, sehingga masih banyak Suku Polahi yang masih melakukan perkawinan sedarah.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan oleh penulis, terdapat beberapa saran terkait dengan permasalahan tentang perkawinan sedarah. Adapun saran-saran tersebut adalah:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam sudah sangat rinci mengatur mengenai larangan perkawinan sedarah. Namun, mengenai hal tersebut masih belum dapat diimplementasikan oleh Suku Polahi, maka dari itu Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo masih harus secara terus menerus melakukan sosialisasi, memperkenalkan dan mengedukasi pada masyarakat Suku Polahi tentang Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, khususnya larangan perkawinan sedarah.
2. Pemerintah atau instansi terkait senantiasa memberikan pendidikan yang berkaitan dari setiap persoalan-persoalan yang dihadapi oleh masyarakat Suku Polahi yang berkaitan dengan keagamaan, dan etika sosial termasuk diantaranya adalah dalam kaitannya dengan perkawinan sedarah. Agar perkawinan sedarah tidak dilakukan oleh Suku Polahi.